



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 4883/D/T/2004

31 Desember 2004

Lampiran :  
Perihal :

Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru  
Pada Universitas Negeri Jakarta

Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Kampus Universitas Negeri Jakarta  
Rawamangun-Jakarta Timur

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

## A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 102 Tahun 2001;
  - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 176/O/2001;
  - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

## B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2402/D2.2/2003 tanggal 14 November 2003, No. 2125/D2.2/2004 tanggal 24 November 2004 dan No. 2214/D2.2/2004 tanggal 14 Desember 2004;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.